



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 9/Pid.C/2024/PN Mkm

Sidang Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, pukul 13:00 WIB dalam perkara Para Terdakwa :

FARID ALFAHRIZAL Als FARID Bin MADRI.T , dkk;

Susunan Sidang:

Vidya Triananda, S.H., M.H.Hakim;

Adi Guna Lukito, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

I. Nama : FARID ALFAHRIZAL Als FARID Bin MADRI.T
Tempat/tanggal lahir : Pondok Baru / 05 Mei 2005
Umur : 18 Tahun
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Pondok Baru Kecamatan Terawang Jaya
Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

II. Nama : YUDA ANGGRIAWAN Als YUDA Bin JEFRI
MOLVIS
Tempat/tanggal lahir : Pondok Baru / 21 Juli 2001
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Penyah Kecamatan Terawang Jaya
Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang Hukum Pidana;

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Mukomuko tanggal 29 April 2024 Nomor: 5 / IV / Res.1.8 / 2024 / Reskrim;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut benar dan mereka tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan);

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Saksi Darno Susanto Pasaribu, Saksi Falmizon dan Saksi Septian Abdul Hakim yang di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 14.14 WIB Saksi Darno Susanto Pasaribu bersama-sama dengan Saksi Falmizon bertemu dengan Terdakwa I. Farid Alfahrizal dan Terdakwa II. Yuda Anggriawan kemudian saksi Darno Susanto Pasaribu bertanya kepada Terdakwa I. Farid Alfahrizal dan Terdakwa II. Yuda Anggriawan "DARI MANO TBS INI" kemudian Terdakwa I. Farid Alfahrizal menjawab " TBS IKO PUNYO AGRO", kemudian Saksi Darno Susanto Pasaribu bersama –sama Saksi Falmizon mengamankan Terdakwa I. Farid Alfahrizal dan Terdakwa II. Yuda Anggriawan ke Kantor Estate Pt. Agromuko Bunga Tanjung Estate. Selanjutnya pada pukul 16.44 WIB Saksi Darno Susanto Pasaribu menelfon Saksi Dori Junika Sentia Pratama untuk ke kantor di karenakan adanya peristiwa pencurian tandan buah segar kelapa sawit, dan pada pukul 16.50 WIB Saksi Darno Susanto Pasaribu, Saksi Falmizon dan Saksi Dori Junika Sentia Pratama membawa Terdakwa I. Farid Alfahrizal dan Terdakwa II. Yuda Anggriawan berikut dengan 1 satu) unit mobil DAIHATSU GRAND MAX warna Hitam, 2 (dua) buah alat panen jenis tojok, dan 9 (sembilan) janjang tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit ke Mako Polres Mukomuko dan sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi Darno Susanto Pasaribu, Saksi Falmizon dan saksi Dori Junika Sentia Pratama bersama-sama dengan Terdakwa I. Farid Alfahrizal dan Terdakwa II. Yuda Anggriawan berikut dengan barang bukti sampai di mako Polres Mukomuko. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB dilakukan penimbangan tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit di RAM SUDIRMAN HADI GROUP dan di ketahui jumlah atau berat dari 9 (sembilan) Janjang Tandan Buah Segar

Hal 2 dari 8 hal Catatan Persidangan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TBS) Kelapa sawit tersebut seberat 177 Kg (seratus tujuh puluh tujuh kilogram), dan nilai jual pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 adalah sebesar Rp1.950,00 (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga total nilai ekonomi atau materil dari tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah Rp345.150,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan di bulatkan dalam pembayaran adalah sebesar Rp.345.500,- (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Dimuka persidangan telah mendengar keterangan Para Terdakwa yang pada intinya mengakui kesalahannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa;

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

- I. Nama : **FARID ALFAHRIZAL Als FARID Bin MADRI.T**
Tempat/ tanggal lahir : Pondok Baru / 5 Mei 2005;
Umur : 18 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Pondok Baru, Kecamatan Terawang Jaya,
Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu
- II. Nama : **YUDA ANGGRIAWAN Als YUDA Bin JEFRI**
MOLVIS
Tempat/ tanggal lahir : Pondok Baru / 21 Juli 2001;
Umur : 22 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal 3 dari 8 hal Catatan Persidangan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Pernyah, Kecamatan Teramang Jaya
Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Berita Acara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah membaca catatan Dakwaan beserta keterangan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar Pasal 364 jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di jembatan Desa Pernyah kemudian Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa ingin mengambil mobil pick up dan mengajak Terdakwa II untuk mengutip tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit di lahan perkebunan milik PT.AGROMUKO BUNGA TANJUNG ESTATE, dan Terdakwa II setuju dan bersedia mengikuti niat dari Terdakwa I tersebut sehingga pada pukul 13.20 WIB Para Terdakwa tiba di areal perkebunan PT.AGROMUKO BUNGA TANJUNG ESTATE DIVISI 3 BLOK NN 2A dan Terdakwa I memberikan 1(satu) buah alat panen jenis tojok kepada Terdakwa II, dan kemudian Para Terdakwa bersama - sama mengumpulkan tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit yang telah di panen oleh pihak karyawan PT.AGROMUKO BUNGA TANJUNG ESTATE, dalam kegiatan tersebut Para Terdakwa berhasil mengumpulkan tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak 9 (Sembilan) Janjang, dan telah di muat atau di masukan kedalam bak 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Grand Max warna Hitam Nomor Polisi BD 9925 AM;
- Bahwa pada sekitar pukul 14.14 WIB Saksi Darno Susanto Pasaribu bersama-sama dengan Saksi Falmizon bertemu dengan Para Terdakwa kemudian saksi DARNO SUSANTO PASARIBU bertanya kepada Para Terdakwa "DARI MANO TBS INI" kemudian Terdakwa I menjawab " TBS IKO PUNYO AGRO", kemudian Saksi Darno Susanto Pasaribu bersama –

Hal 4 dari 8 hal Catatan Persidangan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Saksi Falmizon mengamankan Para Terdakwa ke Kantor Estate Pt.Agromuko Bunga Tanjung Estate;

- Bahwa pada pukul 16.44 WIB Saksi Darno Susanto Pasaribu menelfon Saksi Dori Junika Sentia Pratama untuk ke kantor di karenakan adanya peristiwa pencurian tandan buah segar kelapa sawit, dan pada pukul 16.50 WIB Saksi Darno Susanto Pasaribu, Saksi Falmizon dan Saksi Dori Junika Sentia Pratama membawa Para Terdakwa berikut dengan 1 satu) unit mobil DAIHATSU GRAND MAX warna Hitam, 2 (dua) buah alat panen jenis tojok, dan 9 (sembilan) janjang tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit ke mako polres mukomuko dan sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi Darno Susanto Pasaribu, Saksi Falmizon dan saksi Dori Junika Sentia Pratama bersama-sama dengan Para Terdakwa berikut dengan barang bukti sampai di mako polres mukomuko;
- Bahwa pada pukul 20.00 WIB dilakukan penimbangan tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit di RAM SUDIRMAN HADI GROUP dan di ketahui jumlah atau berat dari 9 (sembilan) Janjang Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit tersebut seberat 177 Kg (seratus tujuh puluh tujuh kilogram), dan nilai jual pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 adalah sebesar Rp1.950,00 (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga total nilai ekonomi atau materil dari tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah Rp345.150,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan di bulatkan dalam pembayaran adalah sebesar Rp345.500,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa yang pada intinya mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada catatan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.20 WIB, Para Terdakwa mengambil sawit milik PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate dengan menggunakan kendaraan mobil Pick Up Merek Daihatsu Grand Max warna Hitam Nomor Polisi BD 9925 AM milik kakak Terdakwa I beserta 2 (dua) buah alat panen jenis tojok tanpa ijin dari PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang akan digunakan untuk membeli rokok Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate adalah 9 (sembilan) Janjang Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit dengan berat 177 Kg (seratus tujuh puluh tujuh kilogram) yang memiliki nilai jual sebesar Rp345.150,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu seratus lima

Hal 5 dari 8 hal Catatan Persidangan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh rupiah) dan di bulatkan dalam pembayaran adalah sebesar Rp345.500,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan harga Rp1.950,00 per kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam pasal 364 juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta secara bersama-sama melakukan pencurian ringan” sebagaimana Pasal 364 juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kerugian korban tidak mencapai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota / Kwitansi hasil timbangan dari SUDIRMAN HADI GROUP Jalan Lintas Sp 6, Gapura Kota Praja, tanggal 14 Januari 2024; Tandan buah segar kelapa sawit seberat 177 Kg (seratus tujuh puluh tujuh kilogram); Uang tunai sejumlah Rp345.500,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) sebagai barang bukti pengganti Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Seberat 177 (seratus tujuh puluh tujuh kilogram), yang telah disita secara sah dan merupakan milik dari PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil merek Daihatsu Grand Max, Model Pick Up, Warna Hitam, Nomor Polisi BD 9925 AM, yang telah disita masing – masing dari Terdakwa I dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan antara perbuatan Para Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;

Hal 6 dari 8 hal Catatan Persidangan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah alat panen jenis Tojok yang telah disita dari Para Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Farid Alfahrizal Als Farid Bin Madri.T** dan Terdakwa II **Yuda Anggriawan Als Yuda Bin Jefri Molvis** masing-masing telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara Bersama - sama melakukan pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan masing-masing selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal 7 dari 8 hal Catatan Persidangan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil merek Daihatsu Grand Max, Model Pick Up, Warna Hitam, Nomor Polisi BD 9925 AM;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Farid Alfahrizal Als Farid Bin Madri.T;

- 1 (satu) lembar Nota / Kwitansi hasil timbangan dari SUDIRMAN HADI GROUP Jalan Lintas Sp 6, Gapura Kota Praja, tanggal 14 Januari 2024;
- Tandan buah segar kelapa sawit seberat 177 Kg (seratus tujuh puluh tujuh kilogram);
- Uang tunai sejumlah Rp345.500,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) sebagai barang bukti pengganti Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Seberat 177 (seratus tujuh puluh tujuh kilogram)

Dikembalikan kepada PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate;

- 2 (dua) buah alat panen jenis tojok

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Vidya Triananda, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adi Guna Lukito S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri Marcelino Angel Sugara, S.H., Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim,

Vidya Triananda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adi Guna Lukito, S.H.

Hal 8 dari 8 hal Catatan Persidangan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)